Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 4, November 2026 (1700-1708)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB): JALUR DOMISILI (ZONASI), ANAK GURU, DAN AFIRMASI STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA SDN WARINGIN JAYA 1

Parsaulian Simanjuntak[1], Undang Ruslan Wahyudin[2]
Universitas Singaperbangsa, Karawang, Indonesia [1,2]
Email : parsaulian.simanjuntak@rengas.bpkpenabur.or.id[1]

ABSTRACT

The New Student Admissions System (Sistem Penerimaan Murid Baru / SPMB) is a public policy in education that aims to realize objective, transparent, accountable, equitable, and non-discriminatory educational services. This policy serves as a government instrument to regulate public access to educational units in accordance with statutory provisions. This article aims to analyze the SPMB policy, particularly the domicile or zoning pathway, the admission of teachers' children, and the affirmation pathway, as well as their implications for the equitable distribution of educational access at SDN Waringin Jaya 1. The method used is a descriptive qualitative research through literature review and policy analysis of official government regulations and documents. The results of the analysis indicate that the domicile pathway plays a role in bringing students closer to school, the affirmation pathway supports access to education for groups requiring protection, while the admission of teachers' children must follow applicable pathway provisions and cannot be considered an automatic privilege. The success of the policy depends on clarity of information, data accuracy, openness of the selection process, supervision, and evaluation. Therefore, SDN Waringin Jaya 1 needs to support the implementation of SPMB professionally, transparently, and oriented toward equalizing educational opportunities.

Keywords: *Public Policy, SPMB, Domicile, Zoning, Teachers' Children, Affirmation, Educational Equity.*

ABSTRAK

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan yang bertujuan mewujudkan layanan pendidikan yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Kebijakan ini menjadi instrumen pemerintah untuk mengatur akses masyarakat terhadap satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan SPMB, khususnya jalur domisili atau zonasi, penerimaan anak guru, dan jalur afirmasi, serta implikasinya terhadap pemerataan akses pendidikan di SDN Waringin Jaya 1. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis kebijakan terhadap peraturan serta dokumen resmi pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa jalur domisili berperan mendekatkan murid dengan sekolah, jalur afirmasi

mendukung akses pendidikan bagi kelompok yang membutuhkan perlindungan, sedangkan penerimaan anak guru harus mengikuti ketentuan jalur yang berlaku dan tidak dapat dianggap sebagai hak istimewa otomatis. Keberhasilan kebijakan bergantung pada kejelasan informasi, ketepatan data, keterbukaan proses seleksi, pengawasan, dan evaluasi. Oleh karena itu, SDN Waringin Jaya 1 perlu mendukung pelaksanaan SPMB secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pemerataan kesempatan pendidikan.

Kata kunci: *Kebijakan Publik, SPMB, Domisili, Zonasi, Anak Guru, Afirmasi, Pemerataan Pendidikan.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah berkewajiban menyediakan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Dalam praktiknya, pemerataan akses pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain perbedaan daya tampung sekolah, persebaran satuan pendidikan yang belum merata, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta perbedaan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penerimaan murid baru. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai instrumen untuk mengatur proses penerimaan murid secara terencana dan berkeadilan.

Pelaksanaan SPMB secara nasional mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Kebijakan tersebut mengatur penerimaan murid melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi sesuai jenjang pendidikan serta ketentuan yang berlaku. Pelaksanaannya juga memperhatikan petunjuk teknis pemerintah daerah.

Dalam konteks sekolah dasar, jalur domisili atau zonasi menjadi salah satu mekanisme penting karena mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal calon murid dengan sekolah. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi hambatan jarak, meningkatkan akses pendidikan di lingkungan tempat tinggal, dan mendorong pemerataan kesempatan belajar.

Selain domisili, jalur afirmasi menjadi instrumen untuk memberikan kesempatan kepada calon murid yang berasal dari kelompok yang memenuhi kriteria afirmasi. Sementara itu, persoalan penerimaan anak guru sering menjadi perhatian masyarakat karena

berkaitan dengan persepsi mengenai penghargaan terhadap profesi pendidik dan prinsip kesetaraan kesempatan.

Perlu ditegaskan bahwa anak guru tidak otomatis memperoleh prioritas penerimaan hanya karena orang tuanya berprofesi sebagai guru. Status tersebut harus dinilai berdasarkan ketentuan jalur penerimaan yang berlaku. Apabila terdapat perpindahan tugas orang tua atau wali, persyaratan jalur mutasi harus dipenuhi sesuai peraturan, bukan semata-mata berdasarkan pekerjaan orang tua.

Bagi SDN Waringin Jaya 1, analisis kebijakan SPMB penting sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pelayanan penerimaan murid baru yang terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekolah perlu memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada regulasi, daya tampung, data calon murid, serta petunjuk teknis pemerintah daerah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan SPMB mengatur jalur domisili atau zonasi, afirmasi, dan mutasi?
2. Bagaimana kedudukan anak guru dalam kebijakan penerimaan murid baru?
3. Apa saja tantangan pelaksanaan SPMB dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan akses pendidikan?
4. Bagaimana rekomendasi pelaksanaan SPMB yang transparan dan akuntabel di SDN Waringin Jaya 1?

Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan SPMB berdasarkan ketentuan yang berlaku, menjelaskan kedudukan jalur domisili, afirmasi, dan mutasi dalam penerimaan murid baru, serta merumuskan rekomendasi bagi SDN Waringin Jaya 1 dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan yang adil dan transparan.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis kebijakan publik. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan substansi kebijakan SPMB, mengidentifikasi tujuan dan persoalan implementasinya, serta merumuskan rekomendasi yang relevan bagi satuan pendidikan.

Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
2. Dokumen dan penjelasan resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai hak memperoleh pendidikan.

4. Literatur dan dokumen pendukung mengenai pemerataan pendidikan, implementasi kebijakan publik, serta tata kelola penerimaan murid.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen peraturan perundang-undangan, publikasi resmi pemerintah, dan literatur yang berkaitan dengan kebijakan penerimaan murid baru. Dokumen tersebut ditelaah untuk mengidentifikasi tujuan kebijakan, mekanisme penerimaan, prinsip keadilan, serta aspek pengawasan dan akuntabilitas.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi ketentuan kebijakan yang relevan. Kedua, menganalisis hubungan antara tujuan kebijakan dan kemungkinan persoalan implementasi. Ketiga, merumuskan rekomendasi untuk SDN Waringin Jaya 1.

Artikel ini merupakan kajian kepustakaan, bukan laporan hasil survei lapangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai SDN Waringin Jaya 1 disusun sebagai analisis dan rekomendasi kebijakan, bukan sebagai pernyataan bahwa sekolah tersebut telah mengalami permasalahan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SPMB sebagai Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan

Kebijakan publik merupakan keputusan dan tindakan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat serta mencapai tujuan tertentu. Dalam bidang pendidikan, kebijakan penerimaan murid baru menentukan mekanisme akses calon murid terhadap layanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

SPMB bukan sekadar kegiatan administratif untuk mendaftarkan calon murid. Kebijakan ini berkaitan dengan distribusi kesempatan pendidikan, penggunaan daya tampung sekolah, perlindungan kelompok yang membutuhkan dukungan, serta tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan.

Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 menempatkan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan nondiskriminasi sebagai dasar pelaksanaan penerimaan murid baru. Prinsip-prinsip tersebut perlu diterapkan sejak perencanaan, pengumuman persyaratan, proses seleksi, penetapan hasil, hingga penanganan pengaduan masyarakat.

Dari perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan SPMB tidak cukup ditentukan oleh keberadaan peraturan. Pelaksanaan juga dipengaruhi oleh kemampuan petugas, kualitas data, komunikasi kebijakan, koordinasi dengan pemerintah daerah, dan konsistensi pengawasan. Apabila informasi tidak disampaikan secara jelas, masyarakat dapat salah memahami persyaratan atau menganggap proses penerimaan tidak adil.

Dengan demikian, SPMB perlu dipahami sebagai kebijakan pelayanan

publik yang menuntut kepastian aturan sekaligus kemampuan pelaksana dalam memberikan informasi dan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis Jalur Domisili atau Zonasi

Jalur domisili merupakan mekanisme penerimaan yang mempertimbangkan tempat tinggal calon murid berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam diskusi publik, jalur ini sering disebut sebagai jalur zonasi. Penetapan wilayah penerimaan dilakukan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan persebaran sekolah, domisili calon murid, dan daya tampung satuan pendidikan.

Tujuan utama jalur domisili adalah mendekatkan murid dengan sekolah, mengurangi hambatan geografis, dan mendorong distribusi kesempatan pendidikan yang lebih merata. Bagi anak usia sekolah dasar, kedekatan jarak dapat membantu mengurangi waktu perjalanan dan meringankan beban transportasi keluarga.

Namun, kebijakan domisili juga memiliki sejumlah tantangan. Persebaran sekolah yang tidak seimbang dapat menyebabkan sebagian wilayah memiliki banyak pilihan sekolah, sedangkan wilayah lain menghadapi keterbatasan daya tampung. Selain itu, ketidakakuratan data kependudukan atau kurangnya pemahaman mengenai persyaratan domisili dapat memunculkan keberatan masyarakat.

Oleh karena itu, pelaksanaan jalur domisili harus didukung oleh pemetaan wilayah yang cermat, pengumuman daya tampung yang jelas, verifikasi dokumen sesuai ketentuan, dan koordinasi dengan dinas pendidikan.

Bagi SDN Waringin Jaya 1, rekomendasi yang dapat diterapkan adalah menyampaikan persyaratan domisili melalui papan pengumuman dan media informasi sekolah, menyediakan petugas yang mampu menjelaskan prosedur, serta mendokumentasikan setiap tahapan penerimaan. Sekolah juga perlu menghindari janji penerimaan sebelum proses seleksi dan verifikasi selesai.

Analisis Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi merupakan instrumen kebijakan untuk mendukung akses pendidikan bagi calon murid yang memenuhi kriteria kelompok afirmasi sesuai peraturan. Kebijakan ini penting karena kesempatan memperoleh pendidikan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, disabilitas, dan hambatan lain yang diakui dalam ketentuan penerimaan.

Secara substantif, afirmasi mencerminkan prinsip keadilan yang tidak selalu berarti memperlakukan seluruh calon murid dengan cara yang sama. Dalam keadaan tertentu, calon murid yang menghadapi hambatan lebih besar memerlukan dukungan khusus agar dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih setara.

Meskipun demikian, kebijakan afirmasi harus dilaksanakan dengan mekanisme yang jelas. Persyaratan, dokumen pendukung, kriteria seleksi,

daya tampung, dan proses verifikasi perlu diinformasikan kepada masyarakat. Kerahasiaan data pribadi calon murid juga harus dijaga.

Apabila verifikasi dilakukan secara tidak konsisten, kebijakan afirmasi dapat menimbulkan dugaan ketidakadilan. Sebaliknya, verifikasi yang objektif dan komunikasi yang terbuka dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

SDN Waringin Jaya 1 perlu memberikan pelayanan yang menghormati martabat calon murid dan keluarganya. Petugas tidak boleh memberikan perlakuan merendahkan kepada keluarga yang mengajukan jalur afirmasi. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, sekolah sebaiknya menjelaskan kekurangannya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Perlu diperhatikan bahwa kuota dan persyaratan jalur afirmasi mengikuti ketentuan nasional serta petunjuk teknis pemerintah daerah untuk tahun ajaran yang bersangkutan. Sekolah tidak seharusnya menetapkan persentase sendiri tanpa dasar hukum.

Analisis Kedudukan Anak Guru dalam SPMB

Penerimaan anak guru merupakan isu yang memerlukan penjelasan secara objektif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam praktiknya, terdapat anggapan bahwa anak seorang guru seharusnya memperoleh kemudahan untuk masuk ke sekolah tertentu. Akan tetapi, kebijakan SPMB harus dilaksanakan berdasarkan jalur dan persyaratan resmi, bukan berdasarkan anggapan atau kedekatan pribadi.

Status orang tua sebagai guru tidak dengan sendirinya menjadi jalur penerimaan tersendiri yang menjamin anak diterima di sekolah pilihan. Apabila orang tua atau wali calon murid mengalami perpindahan tugas yang memenuhi persyaratan jalur mutasi, calon murid dapat mengikuti mekanisme tersebut sesuai ketentuan. Perpindahan tugas harus dibuktikan dengan dokumen yang dipersyaratkan.

Perlu dibedakan antara penghargaan terhadap profesi guru dan pemberian hak istimewa dalam penerimaan murid. Penghargaan terhadap guru dapat diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan, pengembangan profesional, dan lingkungan kerja yang baik. Sementara itu, penerimaan murid harus tetap mengacu pada asas objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan nondiskriminasi.

Dari sudut pandang kebijakan publik, pengecualian yang tidak memiliki dasar hukum berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Karena itu, sekolah perlu memastikan bahwa setiap calon murid diproses sesuai jalur yang memenuhi persyaratan.

Bagi SDN Waringin Jaya 1, langkah yang direkomendasikan adalah:

1. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa profesi orang tua sebagai guru tidak otomatis menjamin penerimaan.

2. Memeriksa dokumen perpindahan tugas apabila calon murid mengajukan jalur mutasi.
3. Menerapkan persyaratan yang sama kepada seluruh calon murid dalam jalur yang sama.
4. Mendokumentasikan keputusan penerimaan agar dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
5. Menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh proses penerimaan.

Dengan pendekatan tersebut, sekolah dapat menjaga profesionalitas dan mencegah persepsi bahwa jabatan atau hubungan pribadi menentukan hasil seleksi.

Perbandingan Jalur Domisili, Afirmasi, dan Mutasi

Untuk memperjelas perbedaan fungsi kebijakan, ketiga jalur dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 1. perbedaan fungsi kebijakan

Aspek	Jalur Domisili	Jalur Afirmasi	Jalur Mutasi
Tujuan utama	Mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal murid	Mendukung akses kelompok yang memenuhi kriteria afirmasi	Mengakomodasi kondisi perpindahan tugas orang tua/wali sesuai aturan
Dasar penilaian	Domisili, wilayah penerimaan, dan kriteria resmi	Kriteria afirmasi dan dokumen pendukung	Bukti perpindahan tugas dan persyaratan lainnya
Risiko implementasi	Ketidaksesuaian data domisili dan ketimpangan daya tampung	Verifikasi yang tidak konsisten dan kurangnya informasi	Penafsiran yang keliru atas persyaratan perpindahan tugas
Upaya perbaikan	Pemetaan wilayah dan verifikasi data	Pelayanan yang ramah serta verifikasi objektif	Pemeriksaan dokumen dan pencatatan keputusan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap jalur memiliki tujuan dan persyaratan yang berbeda. Oleh karena itu, calon murid tidak dapat dipindahkan ke suatu jalur hanya berdasarkan pertimbangan informal. Penetapan jalur harus mengikuti peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku.

Tantangan Implementasi SPMB di SDN Waringin Jaya 1

Dalam penerapan kebijakan SPMB, satuan pendidikan perlu mengantisipasi sejumlah tantangan yang berpotensi muncul.

Pertama, keterbatasan daya tampung. Jumlah calon murid dapat melebihi kapasitas yang tersedia. Sekolah perlu menyampaikan informasi daya tampung secara terbuka dan tidak menjanjikan penerimaan di luar kapasitas yang ditetapkan.

Kedua, ketimpangan informasi. Tidak semua orang tua memahami persyaratan dan jadwal penerimaan. Sekolah perlu menggunakan bahasa yang sederhana, memberikan informasi melalui beberapa saluran, dan menyediakan kesempatan bertanya.

Ketiga, validitas data. Data domisili dan dokumen pendukung jalur lain perlu diperiksa sesuai ketentuan. Pemeriksaan harus dilakukan secara konsisten tanpa perlakuan khusus karena hubungan pribadi.

Keempat, potensi konflik kepentingan. Petugas penerimaan perlu menghindari campur tangan yang tidak sesuai aturan. Setiap keputusan harus dapat dijelaskan berdasarkan persyaratan resmi.

Kelima, pengaduan masyarakat. Sekolah perlu memiliki prosedur penerimaan pengaduan, pencatatan, pemeriksaan, dan tindak lanjut yang jelas. Pengaduan harus ditangani secara profesional tanpa mengintimidasi pihak yang menyampaikan keberatan.

Uraian tersebut merupakan identifikasi risiko kebijakan yang perlu diantisipasi, bukan temuan faktual bahwa seluruh permasalahan tersebut telah terjadi di SDN Waringin Jaya 1.

Rekomendasi Kebijakan bagi SDN Waringin Jaya 1

Untuk mendukung pelaksanaan SPMB yang berkualitas, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan.

1. Sosialisasi kebijakan. Sekolah perlu menyampaikan jadwal, persyaratan, daya tampung, jalur penerimaan, dan prosedur pengaduan sebelum pendaftaran dimulai.
2. Standarisasi pelayanan. Petugas penerimaan perlu menggunakan pedoman yang sama agar penjelasan dan pemeriksaan dokumen konsisten.
3. Transparansi proses. Setiap tahapan harus memiliki dokumentasi dan mengikuti petunjuk teknis pemerintah daerah.
4. Perlindungan data. Informasi pribadi calon murid hanya digunakan untuk keperluan yang sah dan dikelola sesuai ketentuan perlindungan data.
5. Pengawasan internal. Kepala sekolah dan tim penerimaan perlu memastikan tidak ada penerimaan di luar prosedur yang berlaku.
6. Evaluasi pascapenerimaan. Sekolah dapat menghimpun masukan masyarakat dan mengidentifikasi hambatan administrasi untuk memperbaiki pelaksanaan pada tahun berikutnya.

Rekomendasi tersebut menempatkan sekolah sebagai pelaksana kebijakan sekaligus penyedia layanan publik. Dengan demikian, keberhasilan SPMB tidak hanya dinilai dari selesainya proses pendaftaran, tetapi juga dari kepastian prosedur, keterbukaan informasi, dan kepercayaan masyarakat.

KESIMPULAN

SPMB merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan yang bertujuan mewujudkan penerimaan murid baru secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Jalur domisili berfungsi mendekatkan calon murid dengan sekolah, jalur afirmasi mendukung kesempatan pendidikan bagi kelompok yang memenuhi kriteria, sedangkan jalur mutasi mengakomodasi perpindahan tugas orang tua atau wali sesuai persyaratan resmi.

Status orang tua sebagai guru tidak secara otomatis memberikan hak istimewa dalam penerimaan murid baru. Apabila terdapat keadaan yang memenuhi persyaratan jalur mutasi, calon murid harus mengikuti prosedur dan melengkapi dokumen yang ditetapkan. Prinsip tersebut diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Bagi SDN Waringin Jaya 1, pelaksanaan SPMB perlu didukung melalui sosialisasi yang jelas, verifikasi dokumen yang konsisten, pengelolaan data yang bertanggung jawab, dokumentasi keputusan, dan mekanisme pengaduan. Sekolah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala

untuk mengetahui hambatan pelaksanaan dan merumuskan perbaikan.

Pada akhirnya, keberhasilan SPMB tidak hanya ditentukan oleh aturan penerimaan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaannya dan komitmen seluruh pihak dalam menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan yang baik harus diterjemahkan menjadi pelayanan yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. 2025. *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. 2025. "Tiga Perhitungan Menetapkan Wilayah SPMB." Berita Daerah, 12 Mei 2025.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. 2025. "Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mengawasi SPMB 2025." Siaran Pers, 11 Juni 2025.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. 2026. "SPMB Tahun 2026."

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 31.